



PENETAPAN

Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

EVI YUNGPINI, Agama Islam, Pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Perum Taty Asri Blok MA No. 05, Rt.004.Rw.012, Kelurahan Cijujung, Kecamatan. Sukaraja, Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 24 Januari 2022 Nomor : 50/Pdt.P/2022/PN Cbi, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Januari 2022 Nomor. : 50/Pdt.P/2022/PN Cbi, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara ini ;

Telah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengar permohonan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan memperhatikan surat surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah Register Nomor. : 50/Pdt.P/2022/PN Cbi tertanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, semasa hidupnya Pemohon telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Edi Riyadi** (selanjutnya disebut **Almarhum**) pada tanggal 16 Maret 2005 (sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 112/09/III/2005 tanggal 16 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi Jawa Barat.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Edi Riyadi di Sukabumi karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian WNI No. 3201-KM-20092021-0026 tertanggal 20

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.

3. Pada saat wafatnya Almarhum, Pemohon masih sebagai isteri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. **Okkeu Satria Nitibagja**, yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 24 Oktober 1998;

b. **Muhammad Al Fatih**, yang lahir di Bogor, pada tanggal 19 November 2012.

4. Bahwa, Almarhum Edi Riyadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

a) **Evi Yungpini** (sebagai isteri).

b) **Okkeu Satria Nitibagja** (sebagai anak Laki-laki kandung)

c) **Muhammad Al Fatih** (sebagai anak Laki-laki kandung)

d) **Eki Hardian Zulkipli** (sebagai anak laki-laki kandung bawaan dari pernikahan pertama dengan Yayah Lasita; pada Akta kelahiran nama almarhum tertulis Eddy Riadi)

e) **Galih Harjadinata** (sebagai anak laki-laki kandung bawaan dari pernikahan pertama dengan Yayah Lasita; pada Akta Kelahiran nama almarhum tertulis Edi)

f) **Irawan Brata Kusumah** (sebagai anak laki-laki kandung bawaan dari pernikahan kedua dengan Cucu Khodijah; pada Akta Kelahiran nama almarhum tertulis Edi Selamat)

5. Bahwa, Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Suami Pemohon, seperti terbukti dalam Surat Keterangan Waris. (foto copy terlampir).

6. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon meninggalkan harta waris berupa: tanah seluas 4321 M2 yang terletak di Desa Sinaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat atas nama

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edi Riyadi dengan sertifikat no. 821.

7. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris sangat berkepentingan sekali dan bermaksud untuk menjual harta waris tersebut. Oleh karena hal tersebut, Pemohon memohon agar diberikan ijin perwalian dan ijin menjual harta waris guna keperluan anak-anak Pemohon yang belum cukup umur.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Cibinong Bogor berkenankan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan-permohonan tersebut di atas.
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur yang bernama :

Muhammad Al Fatih, yang lahir di Bogor, pada tanggal 19 November 2012

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual harta warisan dari almarhum berupa : tanah seluas 4321 M2 yang terletak di Desa Sinaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat atas nama **Edi Riyadi**, untuk keperluan biaya hidup dari anak-anak dan modal usaha pemohon serta untuk melunasi hutang almarhum;

4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut hukum.

Demikianlah permohonan saya, semoga menjadi maklum dan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **EVI YUNGPINI**, NIK : 3201055910750004, tertanggal 18 Oktober 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Cbi



diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **EDI RIYADI** dengan **EVI YUNGPINI**, Nomor : 112/09/III/2005, tertanggal 16 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Citamiang, Sukabumi, Jawa Barat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **EDI RIYADI**, No : 3201-KM-20092021-0026, tertanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **OKKEU SATRIA NITIBAGJA**, No : 1468/1998, tertanggal 27 November 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD AL FATIH**, No : 3201-LT-29042019-0285, tertanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **EKI HARDIAN ZULKIFLI**, No : 9131/Th.1991, tertanggal 07 Oktober 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **GALIH HARJA DINATA**, Nomor : 3202-LT-11012022-0012, tertanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Dan Keterangan Ahli Waris, tertanggal 09 Nopember 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **EVI YUNGPINI**, Nomor : 3201041810210015, tertanggal 18 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Irawan Brata Kusumah**, Nomor : 3202-LT-021120170058, tertanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Sertifikat tanah seluas 4321 M2 yang terletak di Desa Sinaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat atas nama **Edi Riyadi** dengan sertifikat HM No. 821;

Menimbang, bahwa Surat-surat Bukti P-1 sd. P-11 telah dicocokkan sesuai dengan yang aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Eka Hardian Zulkipli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon menikah dengan Ayah saksi yang bernama **Edi Riyadi** tetapi kapan menikahnya saksi tidak tahu setahu saksi ayah kandung saksi yaitu **Edi Riyadi** telah menikah selama 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Istri pertama ayah saksi **EDI RIYADI** (Almarhum) yaitu **Yayah Lasita**, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi sendiri dan **Galih Harjadinata**, kedua ayah saksi **EDI RIYADI** (Almarhum) menikah dengan **Cucu Khodijah** dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Irawan Brata Kusumah** dan yang ketiga ayah saksi **EDI RIYADI** (Almarhum) menikah dengan Pemohon **Evi Yungpini** dikaruniai 2 (dua) orang anakyang bernama. 1. **Okkeu Satria Nitibagja** (laki-laki) dan 2. **Muhammad Al Fatih** (laki-laki);
 - Bahwa saksi tahu kalau istri pertamanya masih hidup tetapi sudah bercerai sedangkan istri keduanya Sdr. **EDI RIYADI** (Almarhum) sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menjual tanah yang berada di Sukabumi atas nama **Edi Riyadi** (Almarhum) yang diperoleh setelah ayah saksi menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Nama ayah saksi **EDI RIYADI**, **EDDY RIADI**, **EDI** apa **EDI SLAMET** adalah satu orang yang sama yang benar nama ayah saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Cbi



EDI RIYADI yang sesuai dengan kartu Tanda Penduduk (KTP) ayah saksi;

- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah yang saat ini dipergunakan untuk kandang dan peternakan ayam tersebut untuk membayar hutang suami Pemohon, ayah saksi **EDI RIYADI** (Almarhum) dan untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon kurang lebih 1,3 milyar;
- Bahwa tanah tersebut belum terjual dan belum dilakukan pembagian;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Pemohon menjual tanah yang berada di daerah Sukabumi dan saksi juga tidak keberatan;

2. **Yendi Setiadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena kakak saksi **Cucu Khodijah** menikah dengan **EDI RIYADI** (Almarhum);
- Bahwa saksi mendengar kalau Pemohon dan suami Pemohon **EDI RIYADI** (Almarhum) memiliki tanah yang berda di Daerah Sukabumi dan berkeinginan menjual tanahtersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi tahu Ahli Waris **EDI RIYADI** (Almarhum) ada 5 yaitu :
 1. Eki Hardian Zulkipli.
 2. Galih Harjadinata.
 3. Irawan Brata Kusumah
 4. Okkeu Satria Nitibagja
 5. Muhammad Al Fatih dan
 6. Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan **EDI RIYADI** (Almarhum) menikah saksi tahu tapi kapan dan dimana saksi lupa;
- Bahwa Suami Pemohon **EDI RIYADI** (Almarhum) meninggal dunia di usia sekitar 64 tahun;
- Bahwa Setahu saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan kalau Pemohon menjual tanah yang berada di daerah Sukabumi dan saksi juga tidak keberatan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa pemohon tidak akan mengajukan apa apa lagi yang berhubungan dengan permohonan ini dan selanjutnya memohon Penetapan ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan diatas yaitu mengajukan permohonan ijin untuk menjual sebidang tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah meengajukan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Eki Hardian Zulkipli, dan 2. Yendi Setiadi;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan adalah suatu perkara yang termasuk dalam yurisdiksi volunteer yang artinya memuat kepentingan pribadi dan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-9 yang menerangkan identitas Pemohon membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sehingga Permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy buku nikah antara Edi Riyadi dengan Evi Yungpini membuktikan bahwa antara Pemohon dengan seseorang bernama Edi Riyadi pernah menikah pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2005 di Sukabumi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 membuktikan bahwa saat ini seseorang bernama Edi Riyadi yang lahir pada tanggal 24 April 1957 telah meninggal dunia di Sukabumi pada tanggal 25 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-4 menerangkan bahwa telah lahir anak kesatu laki-laki bernama Okkeu Satria Nitibagja pada tanggal 27 November 1998 yang merupakan anak kesatu dari Edi Riyadi dan Evi Yungpini;

Menimbang, bahwa bukti P-5 menerangkan bahwa di Bogor pada tanggal 19 November 2012 telah lahir anak ke satu laki-laki dari ayah Edi Riyadi dan ibu Evi Yungpini bernama Muhamad Al Fatih;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 menerangkan bahwa di Sukabumi pada tanggal 7 Agustus 1978 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Eki Hardian Zulkifli dari suami isteri EDDY RIADI dengan Yayah Lasita;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 menerangkan bahwa di Sukabumi pada tanggal 5 Mei 1982 telah lahir seorang anak ke-dua laki-laki bernama Galih Harja Dinata dari ayah Edi dan Ibu Yayah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 menerangkan bahwa di Sukabumi pada

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 November 1982 telah lahir seorang anak laki-laki ke-satu dari ayah Edi Selamat dan Ibu Cucu Khodijah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 menerangkan mengenai Pernyataan dan Keterangan ahli waris dari almarhum Edi Riyadi;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-10 berupa sertifikat Hak Milik No. 821 atas nama Edi Riyadi menerangkan bahwa tanah tersebut yang merupakan obyek untuk dimohonkan ijin jual dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan ini, Hakim akan mempertimbangkan Permohonan ini dihubungkan dengan pengertian permohonan yang pada pokoknya adalah suatu perkara yang termasuk dalam yurisdiksi volunteer yang artinya memuat kepentingan pribadi dan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa bukti P-6, P-7, dan P-10, dan P-11 dimana bukti tersebut menerangkan bahwa semasa hidupnya seseorang bernama Edi Riyadi, Eddy Riadi, Edi, Edi Selamat pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan Yayah Lasita, dengan Cucu Khodijah dan dengan Pemohon Evi Yungpini;

Menimbang, bahwa dari pernikahan dengan 3 (tiga) orang wanita tersebut masing-masing telah memiliki anak yaitu Ekki Hardian Zulkifli, Galih Harja Dinata, Irawan Brata Kusumah, Okkeu Satria Nitibagja, dan Muhammad Al Fatih;

Menimbang, bahwa dari anak-anak dalam pernikahan antara Edi Riyadi, Eddy Riadi, Edi, Edi Selamat dengan 3 (tiga) orang wanita yang berbeda yang benar-benar memiliki hubungan langsung dengan Pemohon adalah anak yang bernama Okkeu Satria Nitibagja dan Muhammad al Fatih, sedangkan dengan Ekki Hardian Zulkifli, Galih Harja Dinata, Irawan Brata Kusumah Pemohon tidak memiliki hubungan secara langsung;

Menimbang, bahwa di persidangan hanya dihadirkan salah satu anak dari ibu yang lain yaitu saksi Ekki Hardian Zulkifli yang pada pokoknya membenarkan pernikahan-pernikahan ayahnya dengan wanita lain selain ibunya dan menerangkan tidak keberatan apabila Pemohon menjual tanah yang dimohonkan ijin jual dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim melihat ada pihak-pihak lain yang juga berkepentingan terhadap tanah yang dimohonkan ijin jual oleh Pemohon yaitu Ekki Hardian Zulkifli, Galih Harja Dinata, Irawan Brata Kusumah dimana pihak-pihak tersebut juga memiliki kepentingan atas tanah tersebut selaku ahli waris dari Edi, Edi Riyadi, Eddy Riadi, Edi Selamat sehingga esensi dari suatu permohonan bahwa hanya merupakan kepentingan sepihak tidak terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pihak-pihak yang juga punya kepentingan atas tanah yang hendak dimohonkan ijin jual dalam Penetapan ini, hal tersebut akan memungkinkan untuk timbulnya sengketa dari pihak-pihak lain khususnya ahli waris dari isteri-isteri lain dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menghindari adanya sengketa di kemudian hari Hakim menilai bahwa Permohonan ini akan lebih tepat apabila diajukan dalam bentuk Gugatan;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan menghubungkan bukti P-2, P-4 dan P-5 yaitu buku nikah yang menerangkan pernikahan pemohon dengan seorang laki-laki bernama Edi Riyadi baru dicatatkan pada tanggal 16 Maret 2005 namun dari bukti P-4 diterangkan anak bernama Okkeu Satria lahir tahun 1998 sebagai anak kesatu dari Edi Riyadi dengan Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti P-5 berupa akta Kelahiran anak Muhamad Al Fatih, disana juga diterangkan anak tersebut adalah anak laki-laki kesatu dari Edi Riyadi dan Evi Yungpini sehingga tidak dapat diperoleh kejelasan mengenai siapa anak kesatu dari pasangan tersebut;

Menimbang, bahwa begitu juga bukti P-6 disebutkan nama ayah Eddy Riadi, bukti P-7 hanya disebutkan Edi dan pada bukti P-10 disebut Edi Selamat, dari hal-hal tersebut Hakim juga tidak dapat meyakini apakah Edi, Edi Riyadi, Eddy Riyadi, maupun Edi Selamat adalah satu orang yang sama, hal demikian juga masih memerlukan suatu penetapan untuk menentukan orang tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan Permohonan ini ternyata tidak semata-mata kepentingan satu pihak yaitu Pemohon saja namun dipertimbangkan ada juga kepentingan pihak-pihak lain atas obyek yang dimohonkan ijin jual dengan demikian Permohonan izin untuk menjual ini karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum pokok mengenai ijin untuk menjual ini dinyatakan ditolak maka Petitum lain juga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak dan perkara permohonan adalah bersifat *volunteer* maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada pemohon, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 50/Pdt.P/2022/PN Cbi



MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari **Jumat** tanggal **18 Februari 2022** oleh kami **Victor Suryadipta, SH** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan ini dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syaripudin, SH.**, selaku panitera pengganti, dan dihadiri oleh **Pemohon** ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syaripudin, SH

Victor Suryadipta, SH



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).